

PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA AKSI KOLABORATIF AREA MODEL 2:
PENGELOLAAN EKOSISTEM GAMBUT
BERKELANJUTAN PADA KESATUAN HIDROLOGI GAMBUT S.
MERANG-S. NGIRAWAN



KEMITRAAN PENGELOLAAN LANSKAP SEMBILANG DANGKU



SEKAPUR SIRIH

SEKAPUR SIRIH

Area Model 2 ini merupakan sebuah ekosistem gambut, yaitu Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) S. Merang-S – S. Ngirawan. Sebagai sebuah ekosistem gambut area model ini tentunya memiliki beberapa kondisi yang khusus atau khas. Area Model ini bukanlah sebuah bentang lahan yang masih alami, karena meskipun didominasi oleh keberadaan lahan gambut namun areanya telah terbagi habis dalam beberapa area ijin usaha, baik untuk perkebunan sawit maupun Hutan Tanaman Industri (HTI). Dengan demikian kondisi gambut di Area Model ini telah menjadi area budidaya sehingga telah mengalami perubahan yang cukup signifikan.


Perubahan lahan ataupun ekosistem gambut sebagai akibat dari prose rekayasa budidaya komoditi akan membawa konsekuensi terhadap kondisi gambut yang secara alamiah merupakan ekosistem lahan basah. Dengan orientasi produksi komoditi maka lahan-lahan gambut ini kemudian diubah menjadi petak-petak yang dikeringkan untuk mendukung proses budidaya. Pada perkembangannya ekosistem lahan basah ini akhirnya menjadi jauh lebih kering dari sebelumnya (seharusnya). Pada akhirnya kawasan ini menjadi ekosistem yang sangat rentan terhadap resiko kebakaran lahan dan hutan.

Isu tentang bahaya kebakaran, salah kelola tata air, ekonomi biaya tinggi dan juga aspek kemiskinan masyarakat yang tinggal di area model ini menjadi input yang harus dipikirkan oleh berbagai pihak yang ada di kawasan ini. Secara ekologi area model ini sangat rentan, namun sayangnya ijin konsesi sudah terlanjur diresmikan. Meskipun investasi telah berkembang di daerah ini masyarakat juga masih berkubang dengan berbagai kesulitan hidup: aksesibilitas rendah, pendidikan seadanya, sungai-sungai yang sudah tercemar, mirisnya adalah terjadi kelangkaan air bersih dan air minum, padahal mereka hidup ditengah ekosistem lahan basah dimana air tersedia melimpah. Apakah parapihak yang terlibat dalam kemitaraan di area model ini nantinya mampu membuktikan bahwa ekosistem gambut dapat dikelola secara aman dan lestari untuk meraih kesejahteraan dan kemakmuran?

I. GAMBARAN UMUM AREA MODEL 2

1.1. KONDISI GEOGRAFIS DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI

Area model Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Sungai Merang – Sungai Ngirawan mewakili tipologi ekosistem gambut pada Lanskap Sembilang- Dangku. Area model ini dibatasi oleh Sungai Merang dan Sungai Kepayang (Peta KHG 2017). Wilayah KHG ini termasuk dalam area Hutan Rawa Gambut Merang-Kepayang yang sebelumnya dikoordinasikan di bawah Tim Koordinasi Pengelolaan Konservasi (SK Bupati Musi Banyuasin No 046/2004).



Gambar 1.2. Area Model 2 pada lanskap Sembilang Dangku dan KPH Lalan Mendis

Kedua sungai utama yang mengalir di kawasan Hutan Rawa Gambut Merang-Kepayang, yaitu Sungai Merang dan Sungai Kepayang merupakan anak Sungai Lalan yang bermuara di Semenanjung Banyuasin. Sejumlah sungai/anak sungai di pesisir TN Sembilang berhulu pada kawasan hutan rawa gambut ini. Wetlands International Indonesia Programme (WI-IP) dan South Sumatra Forest Fire Management Project (SSFFMP-EU) telah melakukan kajian penyebaran gambut di dalam kawasan ini pada tahun 2004-2006. Hasil yang diperoleh dari studi tersebut menunjukkan bahwa ketebalan lapisan gambut di kawasan ini bervariasi antara kurang dari 1 meter hingga 7 meter. Dari keseluruhan luas 271.000 Ha, sekitar 210.000 Ha diantaranya adalah lahan

gambut, dimana setidaknya terdapat 2 kubah gambut utama, yaitu di antara Sungai Merang dan Sungai Kepayang, serta di antara Sungai Kepayang dan hulu-hulu sungai yang bermuara ke TN Sembilang. KHG S. Merang – S. Ngirawan ditetapkan melalui SK Menteri LHK Nomor SK.130/Menlhk/Setjen/ Pkl.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional. Luas KHG S. Merang – S. Ngirawan adalah 82.021 Ha dengan fungsi lindung seluas 47.480 Ha dan fungsi budi daya seluas 34.541 Ha. Seluas 74.474 Ha (90,8%) dari KHG S. Merang –S. Ngirawan terletak di dalam kawasan kelola KPHP Lalan Mendis, dan sisanya seluas 7.546 Ha (8,2%) terletak di Areal Penggunaan Lain (APL).



Gambar 1.2. Kondisi Sungai Lalan, Jalur utama transportasi ke desa-desa di sekitar KHG S. Merang-S.Ngirawan

1.2. WILAYAH ADMINISTRATIF


Sebagian besar wilayah KHG S. Merang – S. Ngirawan berada di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin dan sebagian kecil di sebelah timur laut berada di Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin.

1.3. TATA GUNA LAHAN

Meskipun masuk dalam 9 KHG prioritas restorasi BRG di Provinsi Sumatera Selatan, terutama karena parahnya tingkat kerusakan ekosistem akibat kebakaran hutan dan lahan tahun 2015 yang lalu, wilayah KHG S. Merang – S. Ngirawan sesungguhnya merupakan kawasan dengan fungsi produksi, baik untuk wilayah yang berada di bawah pengelolaan KPHP Lalan Mendis maupun wilayah APL yang diperuntukkan bagi areal perkebunan.

Diawali dengan beroperasinya perusahaan pemegang ijin HPH sampai dengan tahun

2000-an, kini area KHG S. Merang – S. Ngirawan telah terbagi dan dibebani dengan ijin-ijin Hutan Tanaman Industri dan perkebunan sawit pada wilayah di bawah naungan KPHP Lalan-Mendis, yaitu: PT Wahana Lestari Makmur Sukses (dengan total luasan konsesi di dalam maupun di luar KHG S. Merang – S. Ngirawan 14.099 Ha), PT Rimba Hutani Mas (total luasan konsesi 67.100 Ha) dan PT Tripupa Jaya (total luasan konsesi 21.995 Ha. Pada areal KHG S. Merang – S. Ngirawan juga terdapat sebagian wilayah Hutan Desa Muara Merang (dengan total luasan 7.250 Ha) dan sebagian kecil wilayah Hutan Desa Kepayang (dengan total luasan 5.170 Ha).



Gambar 1.3. ilustrasi geografis penggunaan lahan di KHG S. Merang- S.Ngirawan
(diolah dari berbagai sumber)

SK Pencadangan Areal Kerja (PAK) **Hutan Desa Muara Merang** terbit pada 21 Januari 2010. Menteri Kehutanan mengeluarkan SK Penetapan Areal Kerja (PAK) Hutan Desa (HD) Muara Merang dengan No. 54/2010 menjadikan hutan desa ini menjadi hutan desa pertama di Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas 7.250 Ha. HD Muara Merang terletak di sisi utara Desa Muara Merang, Kecamatan Bayung Lencir. Walaupun rencana pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat pada HD Muara Merang yang seluruh wilayahnya terletak pada lahan gambut telah

terbangun bahkan sejak tahun 2006, namun kondisi HD Muara Merang kini telah rusak parah akibat pembalakan liar, kebakaran hutan dan lahan, serta perambahan hutan, terutama konversi hutan menjadi lahan pemukiman dan malahan menjadi tempat tinggal para perambah.

Pada wilayah KHG ini dibawah koordinasi KPHP Lalan Mendis juga terdapat konsesi PT Global Alam Lestari (GAL) berdasarkan SK Menhut No. SK.494/ Menhut-II/2013 perihal Pemberian Ijin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (IUP RAP Karbon dan/atau PAN Karbon) pada HP seluas 22.280 Ha yang berada pada Kelompok Hutan Sungai Lalan untuk jangka waktu 25 tahun hingga tahun 2037. Areal konsesi PT GAL sebagian besar merupakan wilayah kubah gambut dari KHG S. Merang – S. Ngirawan. Sedangkan pada kawasan KHG S. Merang – S. Ngirawan yang berada di wilayah APL, beroperasi perusahaan kelapa sawit PT Mentari Subur Abadi (PT Indofood Group) dengan total luasan konsesi sebesar 55.200 Ha.

1.4. DESA-DESA MODEL

Pada Area Model ini dipilih 3 desa utama sebagai percontohan dalam pengelolaan lanskap berkelanjutan. Desa-desa itu tersebut adalah Desa Muara Medak, Muara Merang, dan desa Kepayang. Ketiga desa ini memiliki karakteristik yang mirip yaitu wilayahnya sebagian besar merupakan lahan gambut, terutama Desa Muara Merang dan Kepayang.

1.5. ISU-ISU STRATEGIS PADA AREA MODEL 2

1.5.1. Restorasi Gambut

KHG S. Merang – S. Ngirawan sebagai salah satu area model pada Lanskap Sembilang-Dangku merupakan kawasan utama restorasi gambut BRG yang berada sepenuhnya di lahan konsesi perusahaan dan sebagian kecil di wilayah Hutan Desa. Dari 2,49 juta Ha wilayah prioritas kerja BRG, 1,4 juta Ha diantaranya terletak di wilayah konsesi. Tidak seperti pada wilayah lindung maupun APL/kawasan kelola masyarakat, BRG tidak dapat bekerja secara langsung pada lahan gambut prioritas restorasi yang berada di wilayah konsesi, BRG hanya dapat melakukan intervensi melalui supervisi dan asistensi kepada perusahaan dalam upaya merestorasi gambut di wilayah operasi masing-masing. Upaya restorasi gambut pada wilayah konsesi akan sangat bersandar pada inisiatif perusahaan itu sendiri.

1.5.2. Pengelolaan Air Terpadu

Dalam menjalankan usahanya dalam satu kesatuan sistem hidrologis gambut ini, perusahaan akan membutuhkan sistem pengelolaan air yang mampu menjamin tingkat produksi yang diharapkan, sistem pengelolaan air yang jika dikelola dengan baik juga akan menghindarkan perusahaan dari resiko besar kebakaran hutan dan lahan. Integrasi sistem pengelolaan air perlu dilakukan pada skala satu kesatuan hidrologis gambut, tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri, begitu pula

pengelolaan kewajiban lingkungan lainnya seperti penetapan HCV ataupun perlindungan terhadap sempadan sungai.

1.5.3. Sumber Penghidupan Masyarakat

Masyarakat di kedua desa ini dulunya adalah para pencari ikan, mengolahnya dengan sederhana dan memasarkannya hingga ke Jambi. Mencari kayu dan rotan telah menjadi tradisi lama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau membuka ladang. Namun aktivitas ekonomi tersebut berubah drastis sejak adanya perusahaan hutan. Kelangkaan jenis mata pencaharian dan minimnya akses pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat di area model ini kemungkinan besar menjadi sebab tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan selain memang masih rendahnya mutu pelayanan dasar oleh pemerintah daerah setempat.

1.5.4. Kebakaran Hutan dan Lahan

Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi yang mempunyai tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan yang tinggi, khususnya pada lahan-lahan gambut yang dalam kondisi terbuka dan kering. Kondisi Area Model 2 yang didominasi lahan gambut mempunyai potensi atau resiko kebakaran yang sangat tinggi, dimana hal ini juga terjadi sangat hebat pada tahun 2015.

1.5.5. Pencemaran Sungai

Kondisi sungai-sungai di sekitar KHG S.Merang-S.Ngirawan saat ini menurut masyarakat telah mengalami penurunan kualitas. Hal ini jika dilihat dari fenomena semakin menurunnya populasi ikan di sungai maupun rawa. Selain itu kondisi air juga semakin keruh dan tidak lagi dapat dipakai untuk mendukung kebutuhan rumah tangga seperti mencuci dan mandi.

II. PROSES PENYUSUNAN PROGRAM PRIORITAS AM 2

2.1. SOSIALISASI AREA MODEL 2

Pada acara ini tim PSU/PIU KELOLA Sendang menyampaikan kepada parapihak tentang maksud dan tujuan dari pembentukan Area Model sebagai bagian dari strategi implementasi dari Masterplan KELOLA Sendang. Selain itu disampaikan dan dibahas secara lebih khusus tentang Area Model 2.



Gambar 2.1 Sosialisasi Area Model dan Pembentukan Forum Multipihak AM 2 pada 4 April 2019 di Hotel Santika Radial, Palembang.

Acara sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumsel, Dinas Perkebunan Prov. Sumsel, Dinas Kehutanan Prov. Sumsel, dan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Prov. Sumsel. Selain itu hadir pula dari KPH Lalan Mendis, Kades M. Merang, Kades Kepayang, PT. GAL, PT. MSA, PT. RHM, HaKI, Yayasan Penabulu, Puter, dan ZSL-KS. Berdasarkan diskusi yang berkembang pada acara ini maka disimpulkan untuk menyusun rencana aksi lebih detail dari indikator yang telah disepakati, melakukan integrasi perencanaan untuk mencapai indikator yang dimaksud, serta mengidentifikasi *stakeholder*, dan melengkapi data *baseline*.

Pada kesempatan kali ini juga dilakukan eksplorasi terhadap visi dan cita-cita parapihak yang hadir terkait dengan indikator kinerja pengelolaan lanskap. Peserta diminta memilih indikator-indikator kinerja lanskap yang ada pada Masterplan KELOLA Sendang yang dirasa sesuai dengan harapan mereka terhadap kondisi Area Model 2 ke depan. Berdasarkan pilihan dari para peserta maka indikator kinerja lanskap yang berkelanjutan yang seharusnya dicapai oleh parapihak adalah

sebagai berikut:

Tabel 2.1. indikator kinerja lanskap berkelanjutan pilihan parapihak di Area Model 2

No.	Indikator	Stakeholder Yang Mengusulkan
1	Luas area illegal logging menurun	KPH dan Dishut
2	Meningkatkan luas lahan yang terehabilitasi	Dishut, APHI, ZSL
3	Penurunan hotspot	KPH, APHI, DLHP
4	Luas ekosistem yang terestorasi	ZSL, DLHP
5	Terpulihkannya habitat satwa prioritas	APHI
6	Penurunan kasus perburuan	APHI
7	Jumlah perusahaan yang bersertifikat berkelanjutan	APHI
8	Luas sempadan sungai dan rawa yang dilindungi	HAKI, APHI, ZSL dan Puter
9	Pendapatan masyarakat dari pemanfaatan HHBK	Puter, ZSL
10	Pendapatan masyarakat dari pemanfaatan jasa lingkungan (karbon trade)	ZSL
11	Peningkatan omset usaha industri pengolahan (nilam, serehwangi, karet)	Disbun
12	Jumlah lembaga yang bekerjasama dengan lembaga keuangan	ZSL, HAKI
13	Jumlah lembaga keuangan swadaya	APHI
14	Panjang ruas jalan perusahaan yang bisa diakses	Puter, ZSL
15	Produktivitas lahan petani	PSDA
16	Pendapatan anggota kelompok tani	Disbun, APHI
17	Omset usaha kemitraan	Kades
18	Jumlah konflik lahan	HAKI, ZSL, Puter
19	Jumlah izin legal kelola masyarakat	Dishut
20	Volume produksi hasil hutan dari hasil kelola masyarakat	Dishut
21	Jumlah izin kepemilikan lahan legal	Puter, ZSL
22	Jumlah perempuan yang bekerja di sektor industri	Puter
23	Jumlah KK dengan akses air bersih	Kades Kepayang dan Muara Merang
24	Jumlah desa yang memiliki RPJMDes yang memadai	Puter, ZSL
25	Jumlah penduduk yang terakses sistem perlindungan sosial desa	DLHP

2.2. PERTEMUAN PEMBENTUKAN FORUM DAN PENYUSUNAN PROGRAM

PRIORITAS AREA MODEL 2

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumsel, Dinas Perkebunan Prov. Sumsel, Bappeda Kabupaten MUBA, BP2LHK Palembang, KPH Lalan-Mendis. Selain itu juga dihadiri oleh perwakilan PT. WLMS dan PT. GAL, Puter, Penabulu, HaKI Sumsel, Pemerintah Desa Kepayang, Desa Muara Merang dan Desa Medak.



Gambar 2.2 Pertemuan multipihak area model 2 oleh forum KHG. S.Merang – S.Ngirawan pada 17 Mei 2019 di Hotel Santika Radial, Palembang

Pada pertemuan multipihak ini banyak isu yang dibahas dan berkembang. Selanjutnya parapihak juga menyepakati tema tema besar untuk pengembangan kemitraan area model 2 adalah **Pengelolaan Ekosistem Gambut Berkelanjutan**. Beberapa isu yang berkembang pada pertemuan kali ini adalah:

- Perhutanan Sosial
- Kebakaran Hutan dan Lahan
- Ekonomi masyarakat gambut
- Pengelolaan air terpadu

2.3. LOKAKARYA DESA AREA MODEL 2

Acara ini diselenggarakan di Hotel Ranggonang, Sekayu. Pertemuan dihadiri oleh perwakilan dari 3 desa model yaitu: Desa Muara Medak, Desa Muara Merang, dan Kepayang. Perwakilan desa terdiri dari pemerintah desa, Kelompok Tani, pemuda dan juga dari kelompok perempuan. Acara ini dibuka oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin sebagai perwakilan dari Pokja Pembangunan Hijau Kabupaten MUBA.



Gambar 2.3 Lokakarya Desa Area Model 2, pada tanggal 20 Juni 2019 di Hotel Ranggonang, Sekayu

Pada acara ini masing-masing desa diberi kesempatan untuk melakukan diskusi internal untuk membahas potensi dan persoalan di desa-desa masing-masing. Potensi dan persoalan ini dikelompokkan ke dalam ruang lingkup sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Secara umum desa-desa yang ada di Area Model 2 ini mempunyai karakteristik persoalan yang sama. Secara sosial diperlukan resolusi konflik dalam menangani konflik lahan dengan perusahaan serta status kependudukan Suku Anak Dalam. Secara ekonomi, ada hambatan terkait kurangnya pengetahuan masyarakat tentang budidaya pertanian pada lahan gambut. Sedangkan dari aspek lingkungan hidup persoalan yang mengemuka adalah karhutlah dan hama babi.

2.4. **PERTEMUAN PARAPIHAK: PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS**

Pertemuan di lakukan di Hotel The Zuri Palembang dan bersamaan dengan pertemuan area model yang lain (AM 1 dan AM 3). Acara ini dihadiri oleh perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, KPH Lalan Mendis, Perwakilan 3 Desa Model, Yayasan Puter, Perusahaan Swasta (GAL, SBN, MSA). Dalam pertemuan ini ditetapkan beberapa program prioritas dan juga peta peran aktor di masing-masing desa model. Hasil dari pertemuan ini adalah ditetapkannya program prioritas di Area Model 2, yaitu:

1. Penguatan legalitas lahan masyarakat gambut
2. Pengembangan ekonomi masyarakat gambut
3. Perbaikan aspek kependudukan
4. Pengendalian karhutlah, pencemaran dan kerusakan sungai pada ekosistem gambut
5. Restorasi gambut



Gambar 2.4. Pertemuan Multipihak Area Model II untuk merumuskan dan menetapkan Program Prioritas di Area Model II, 26 Juni 2019 di Palembang

3. PROGRAM PRIORITAS dan RENCANA AKSI KOLABORATIF AREA MODEL 2

Berdasarkan proses diskusi yang dilakukan dengan parapihak yang ada di Area Model 2 maka telah ditetapkan 5 Program Prioritas yang disepakati untuk dikembangkan di Area Model ini. Kelima Program Prioritas tersebut adalah:

1. Penguatan Legalitas Lahan Kelola Masyarakat Gambut
2. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Gambut
3. Perbaikan Aspek Kependudukan
4. Pengendalian Karhutlah, Pencemaran dan Kerusakan Sungai pada Ekosistem Gambut
5. Restorasi Gambut

3.1. PENGUATAN LEGALITAS LAHAN MASYARAKAT GAMBUT

Masyarakat yang hidup dan berdomisili di Area Model 2 ini pada umumnya masih bermukim dan memanfaatkan lahan berupa kawasan hutan. Hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan: apakah sesungguhnya masyarakat mempunyai legalitas yang kuat terkait posisi mereka yang mendiami dan memanfaatkan kawasan hutan ini? Kondisi ini seringkali menimbulkan permasalahan karena berdasarkan peraturan yang ada, setiap jenis pemanfaatan kawasan hutan seharusnya dilandasi oleh perizinan. Dengan demikian sesungguhnya akses masyarakat terhadap sumberdaya lahan dan hutan di sekitarnya masih bermasalah dari aspek legalitas. Program Penguatan Legalitas Lahan Masyarakat Gambut ini akan dijalankan dengan mengimplementasikan beberapa rencana aksi berikut ini.

3.1.1. Pemetaan Batas Desa

Dalam pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas desa sesuai dengan Permendagri No. 45 tahun 2016 dilakukan dengan Metode Kartometrik Partisipatif dan survey lapangan dengan pengambilan titik jika dianggap kurang jelas dan masih diragukan. Metode kartometrik partisipatif adalah metode penyepakatan penarikan segmen batas desa yang berbatasan di atas peta yang kemudian disepakati oleh kedua desa yang berbatasan dalam sebuah berita acara kesepakatan segmen batas desa. Tahapan yang dilakukan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- a. Sosialisasi kegiatan, sosialisasi dilakukan di tingkat kabupaten dengan TPPBD dan di tingkat kecamatan dengan pemerintah kecamatan kemudian di tingkat desa dengan harapan pemerintah desa dan masyarakat dapat secara partisipatif memberikan informasi, mengambil keputusan (pemdes dan tokoh masyarakat) memberikan pendapat dengan secara sadar akan manfaat penetapan dan penegasan batas desa bagi masa depan desa. Kesepakatan dengan pemerintah desa dan warga desa terkait diterimanya program penetapan dan penegasan batas desa di tuangkan dalam sebuah berita acara kesepakatan diterimanya program penetapan dan penegasan batas desa.
- b. Pengumpulan dan Penelitian dokumen batas desa yang akan digunakan ditandai

- dengan penandatanganan berita acara penelitian dokumen oleh pemerintah desa yang akan dipetakan.
- c. Pembutan peta kerja dan penyepakatan peta kerja yang akan digunakan ditandai dengan tandatangan berita acara penyepakatan peta kerja yang akan digunakan.
 - d. Musyawarah mufakat untuk penarikankesepakatan segmen batas desa secara kartomentrik yang dituangkan dalam sebuah berita acara pemufakatan segmen batas desa, perwakilan desa yang berbatasan adalah 3 dari masing-masing desa berbatasan yakni : kepala desa, perwakilan BPD dan salah seorang tokoh masyarakat.
 - e. Pelacakan batas untuk memperjelas titik segmen yang disepakati dengan memasang patok sementara yang di cet berwarna merah dan penanda tangan berita acara pelacakan batas desa oleh kedua desa yang berbatasan.
 - f. Pembuatan dan pemasangan pilar batas sesuai dengan kriteria dan standarisasi Badan Informasi Geospasial dan penanda tangan berita acara pembuatan pilar batas desa.
 - g. Penandatanganan peta batas administrasi oleh desa-desa yang berbatasan yang telah di cetak.
 - h. Dengan berita acara kesepakatan segmen batas desa tersebut menjadi rujukan untuk TPPBD memproses terbitnya peraturan bupati tentang penetapan dan penegasan batas desa.
 - i. Jika tidak terjadi kesepakatan segmen di tingkat desa dalam kabupaten maka diselesaikan di tingkat kecamatan dan jika tetap tidak menemukan mufakat maka sesuai dengan permendagri 45 tahun 2016 bab VI pasal 16 bagian 1 bupati berhak untuk mengambil keputusan dengan menarik segemn batas dengan mempertimbangkan pendapat dari TPPBD dan kedua besa yang berbatasan.

Hasil yang diharapkan (output) melalui Program pemetaan wilayah adminsitration desa ini adalah:

- a. Terbangunnya pemahaman akan pentingnya kegiatan penetapan dan penegasan batas desa
- b. Terbangunnya Kesepakatan akan dokumen batas yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan dalam musyawarah dengan desa yang berbatasan
- c. Adanya kesepakatan dengan pemerintah desa terkait dengan peta kerja yang akan digunakan dalam melakukan penarikan segmen batas dengan desa yang berbatasan
- d. Adanya kesepakatan segmen batas yang ditandai dengan penandatanganan berita acara oleh kedua desa yang berbatasan
- e. Adanya kesepakatan titik segmen batas yang akan di pasangi patok dan pilar batas ditandai dengan penandatanganan berita acara pelacakan segmen batas
- f. Adanya kesepakatan bersama antara desa yang berbatasan tentang pemasangan pilar batas pada titik yang disepakati oleh kedua desa yang

- berbatasan yang kemudian dituangkan dalam sebuah berita acara pemasangan pilar batas yang ditandatangani oleh kedua desa yang berbatasan
- g. Adanya kesepakatan bersama antara desa-desa yang berbatasan yang ditandai dengan penandatanganan peta batas administrasi yang telah dicetak sesuai dengan kesepakatan segmen batas desa dan pelacakan segmen batas desa.
 - h. Terbitnya peraturan bupati yang akan menjadi landasan hukum dan yuridis peta administrasi batas desa

3.1.2. Perencanaan Tata Guna Lahan Desa

Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan pemerintah desa dalam membangun data keruangan (spasial) di wilayah desa mereka. Dengan data keruangan yang baik maka akan dapat digunakan dalam menyusun rencana kelola. Selain itu data keruangan wilayah desa ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menjalin hubungan yang lebih konstruktif dan harmonis dengan pihak-pihak lain di sekitar wilayah desa, Diharapkan dengan aksi ini akan muncul peta tataguna lahan desa beserta rencana kelolanya

3.1.3. Penguatan Perhutanan Sosial

Kebijakan pemerintah terkait dengan perhutanan sosial telah memberikan jalan bagi penguatan legalitas lahan kelola masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan. Dengan memperkuat implementasi dari perhutanan sosial ini maka secara otomatis akan memperkuat akses legal masyarakat terhadap sumberdaya lahan dan hutan.

3.2. PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT GAMBUT

Kondisi lingkungan yang ada di Area Model 2 ini sebenarnya menyimpan potensi sumber kehidupan yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat jika dikelola dengan baik. Namun demikian paling tidak terdapat beberapa factor pembatas dalam pengembangan potensi ini, diantaranya adalah keterbatasan kemampuan masyarakat, kondisi lingkungan rawa gambut yang mengalami degradasi, dan resiko hama pertanian berupa babi hutan dan juga monyet ekor panjang.

Oleh karena itu perlu dikembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif yang didasarkan pada potensi yang ada dan juga antisipatif terhadap aspek resiko dan gangguan. Berikut ini adalah beberapa rencana aksi yang akan dikembangkan dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat gambut di Area Model 2.

3.2.1. Pengolahan Produk Khas Gambut

Aksi ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dari hasil-hasil alam atau hasil pertanian yang ada di Area Model 2, sekaligus membuka peluang pekerjaan skala rumah tangga bagi kaum perempuan khususnya. Beberapa hasil alam khas seperti ikan rawa gambut dapat diolah menjadi produk olahan seperti ikan kering, atau ikan asap (salai). Hasil pertanian seperti singking, pisang atau nanas juga dapat diolah

menjadi makanan ringan dengan menggunakan peralatan dan teknologi yang sederhana.

3.2.2. Pengembangan Perikanan Rawa Gambut

Ekosistem rawa gambut berpotensi untuk pengembangan sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Tantangannya adalah bagaimana budidaya ini dapat dikembangkan dengan biaya murah dan mudah dilakukan oleh masyarakat. Pengembangan sektor perikanan budidaya di rawa gambut dapat menggunakan teknologi jarring apung, misalnya. Selain itu perlu dipikirkan juga sumber benih dan juga sumber pakan yang murah untuk pengembangan perikanan ini. Sumberdaya manusia yang mumpuni menjadi syarat mutlak bagi berkembangnya sektor ini di Area Model 2.

3.2.3. Pengembangan Agrosilvopastura di Lahan Gambut

Keberadaan lahan yang luas di Area Model 2 merupakan potensi ekonomi yang harus dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan pola pertanian campur dan mengkombinasikannya dengan pengembangan peternakan, yang dapat disebut dengan istilah agrosilvopastura. Dengan konsep ini lahan-lahan dioptimalkan sebagai lahan budidaya yang menghasilkan hijauan pakan ternak. Penggunaan jenis-jenis tanaman ragam-guna seperti lamtoro, kaliandra, pohon nangka, glirisidea, dan sebagainya dapat mendukung pengembangan sektor peternakan seperti kambing. Hasil ternak dapat dijadikan komoditi yang menghasilkan pendapatan keluarga, baik berupa uang maupun tabungan. Dengan melakukan budidaya ragam jenis tanaman juga diharapkan akan dapat menambah kualitas tutupan lahan kawasan hutan.

Inisiatif ini akan dilakukan dengan mengembangkan petak-petak percontohan di sekitar pemukiman masyarakat. Petak ini akan dikelola oleh kelompok tani. Keberhasilan dari petak contoh ini nantinya dapat dijadikan sumber pembelajaran bagi masyarakat desa untuk mengembangkan perekonomian sekaligus memperbaiki tutupan lahan. Penentuan lokasi percontohan harus dikoordinasikan dengan masyarakat, pemdes dan juga pihak KPH.

3.2.4. Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih melalui Sistem Pemanenan Air Hujan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa desa-desa di sekitar ekosistem gambut beresiko mengalami kekurangan pasokan air bersih. Kondisi lingkungan yang ada menyebabkan kesulitan bagi masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan dasar ini. Air tanah juga sulit didapatkan sementara air sungai juga sudah turun kualitasnya. Untuk itu perlu dikembangkan inisiatif untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat ini.

Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan metode panen air hujan. Dengan metode ini maka disaat musim hujan masyarakat akan “menabung

air” untuk dapat dimanfaatkan nantinya pada saat musim kemarau datang. Selain itu masyarakat akan dibekali kemampuan untuk mengolah air hujan menjadi sumber air bersih yang sehat dan layak konsumsi.

3.3. Perbaikan Aspek Kependudukan

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan, penertiban dalam penerbitan dokumen, data kependudukan melalui pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan serta pembangunan. Kependudukan merupakan basis utama dan fokus segala persolan pembangunan, Hampir semua kegiatan pembangunan, baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektor sangat terkait dengan Penduduk, atau bisa diartikan bahwa penduduk harus menjadi subjek dan objek pembangunan. Kemudahan bagi Penduduk untuk memperoleh akses pelayanan bidang kependudukan dan Catatan Sipil merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Tertib administrasi ini juga sesuai dengan amanat Pasal 26 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang memiliki tujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan. Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan untuk semua masyarakat tanpa terkecuali.

Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan, dan pendataan penduduk rentan, administrasi kependudukan, serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Terkait dengan dokumen kependudukan ini, masyarakat yang tinggal di daerah jauh dari pusat kota masih banyak yang belum memiliki dokumen kependudukan terbaru berbasis sistem data tunggal, masyarakat belum banyak bisa mengupdate data dan mendapatkan dokumen memuat data terbaru tersebut.

Dalam implmentasi kegiatan yang akan dilaksanakan masih banyak diperlukan sub-kegiatan yang harus dijalankan diantaranya :

1. Fasilitasi diskusi dengan pihak-pihak terkait untuk perbaikan administrasi kependudukan pada lokasi yang disusulkan
2. Fasilitasi diskusi dengan masyarakat Desa untuk menggali informasi dan persepsi masyarakat terkait administrasi kependudukan
3. Fasilitasi pengumpulan syarat data dan dokumen untuk pengurusan administrasi kependudukan
4. Fasilitasi kegiatan seleksi syarat berupa data dan dokumen milik masyarakat dalam pengajuan pengurusan administrasi data kependudukan

5. Fasilitasi untuk mengkomunikasikan hasil dokumen persyaratan yang sudah dimiliki masyarakat kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam kepengurusan administrasi kependudukan
6. Fasilitasi Desa untuk bisa melakukan pembaruan dan penambahan data dari hasil pengurusan administrasi kependudukan masyarakat

3.4. PENGENDALIAN KARHUTLAH, PENCEMARAN DAN KERUSAKAN SUNGAI PADA EKOSISTEM GAMBUT

3.4.1. Pengendalian Karhutlah (Pengembangan Strategi Mitigasi dan Sinergi Parapihak di tingkat Desa)

Kebakaran hutan dan lahan (KARHUTLA) merupakan kejadian terbakarnya kawasan hutan/atau lahan baik dalam luasan yang besar maupun kecil, kebakaran hutan seringkali tidak terkendali dan bila ini terjadi maka api akan membakar apa saja yang ada di dekatnya dan menjalar mengikuti arah angin. Kebakaran hutan dan lahan merupakan bencana yang besar jika masif terjadi di satuan hamparan hutan/lahan, KARHUTLA ini menjadi bencana rutin yang akan melanda wilayah tropis atau subtropis jika memasuki musim panas. Kabut asap yang dihasilkan dari KARHUTLA dengan luasan yang besar bisa mengganggu stabilitas ekonomi, dan kesehatan warga di suatu wilayah bahkan lintas provinsi dan negara. Kondisi ini terjadi pada tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan melanda hampir 613.000 Ha, banyak terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin, hingga hampir seluruh kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Faktor musim kemarau dan badai El Nino menjadikan Kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 sangat masif terjadi khususnya lahan gambut di Sumatera Selatan.

Lahan gambut merupakan areal yang memiliki kandungan bahan organik yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang lapuk dan membusuk karena kondisi lingkungan, material organik tersebut terus menumpuk di daerah jenuh air dalam waktu lama sehingga membentuk lapisan-lapisan dengan ketebalan yang berbeda-beda umumnya ketebalan lebih dari 30 cm. Lahan gambut ini menjadi areal yang sangat berpotensi terjadi kebakaran lahan, kebakaran di lahan gambut umumnya terjadi karena ada penurunan muka air gambut yang merendam tumpukan bahan organik. Lahan gambut menjadi areal fokus untuk dikelola karena memang areal gambut ini akan menimbulkan permasalahan besar terkait dengan kabut asap dan sulitnya pemdaman pusat api di lahan gambut. Kebakaran hutan dan lahan umumnya terjadi di puncak El Nino di siklus tahunan di negara tropis,

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dilakukan sinergi pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Tujuan dari peningkatan sinergi ini adalah mendorong adanya kesepahaman dengan pihak-pihak terkait untuk bersinergi melaksanakan kegiatan dan sharing dana dalam kegiatan pencegahan dan penanggulangan KARHUTLA di KHG Merang Ngirawan. Output ini adalah munculnya dokumen Strategi Mitigasi kolaboratif di tingkat desa

3.4.2. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Sungai

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, pengertian Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Sedangkan pengertian Garis Sempadan, adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Sungai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat di AM 2 dimana mereka banyak memanfaatkan aliran sungai yang ada untuk pemenuhan kehidupan sehari-hari mereka seperti air bersih, sumber ikan, transportasi antar wilayah. Pembukaan kawasan hutan dan pengalihan fungsinya banyak menimbulkan dampak pada sungai terutama pada konteks kualitas air dan jumlah tangkapan ikan yang ada.

Penurunan kondisi lingkungan pada sungai ditengarai salah satunya akibat degradasi kondisi sempadan sungai yang mengalami degradasi dimana fungsi lindung sempadan sungai sebagai benteng terakhir ekosistem sungai banyak terganggu akibat pemanfaatan yang tidak sesuai. Rehabilitasi sempadan sungai dianggap akan memberikan dampak yang baik bagi perbaikan kualitas ekosistem sungai dimana vegetasi yang ada akan memberikan perlindungan terhadap erosi, pencemaran akibat penggunaan bahan kimia dari lokasi disekitarnya, serta memberikan ruang hidup bagi keanekaragaman hayati. Inisiatif ini

1. Mendorong kesepakatan para pihak terkait rehabilitasi ekosistem perairan melalui rehabilitasi sempadan sungai
2. Mengetahui kondisi sempadan sungai di Sungai Medak, Sungai Merang, dan Sungai Kepayang
3. Menyusun rekomendasi rehabilitasi sempadan sungai Medak, Sungai Merang, dan Sungai Kepayang
4. Memfasilitasi implementasi rehabilitasi partisipatif sempadan sungai

3.5. RESTORASI GAMBUT

Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan model restorasi terutama pada aspek revegetasi lahan kritis gambut secara partisipatif. Berbagai program di lapangan sedang dan tengah dikembangkan oleh berbagai pihak di Area Model 2 terkait dengan restorasi gambut. Seperti penguatan pengelolaan dan perlindungan hutan desa oleh HaKI dan Daemeter. Upaya perlindungan inipun juga ditempuh melalui inisiatif perdagangan karbon dengan skema *plan vivo*.

Upaya restorasi gambut ini secara khusus di Area Model 2 ini dikembangkan oleh PT. GAL melalui Ijin Usaha Pemanfaatan Penyerapan Karbon dan/atau Penyimpanan Karbon (IUP RAP Karbon dan/atau PAN Karbon). Dengan adanya

usaha yang dikembangkan oleh PT. GAL ini maka dirasa penting untuk mengelola sistem tata air di kawasan KHG S.Merang-S.Ngirawan ini. Oleh karena itu ZSL memfasilitasi PT. GAL dan perusahaan-perusahaan di sekitarnya melalui inisiatif *Integrated Water Managemnt System (IWMS)*.

4. PETA PERAN DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM PRIORITAS DAN RENCANA AKSI KOLABORATIF PADA AREA MODEL 2

Di Area Model 2 telah berkembang berbagai inisiatif program dan kegiatan yang dikembangkan oleh berbagai pihak. Untuk mengembangkan keterpaduan dan sinergi parapihak di Area Model 2 penting kiranya untuk mengetahui peta peran dan inisiatif parapihak di Area Model 2. Berikut ini informasi terkait dengan inisiatif parapihak di Area Model I berdasarkan program prioritas pada desa-desa intervensi di Area Model 2.

Tabel 4.1. Rencana dan Aksi Kolaboratif di Area Model 2

No.	Program Prioritas	Rencana dan Aksi di Tingkat Tapak	Lokasi	Pihak2 terkait
1.	Penguatan Legalitas Lahan Masyarakat Gambut	Pemetaan Batas Wilayah Administrasi Desa	Muara Medak, Muara Merang, Kepayang	ZSL-Puter, TPPBD Muba, Pemdes, ZSL-Penabulu, HaKI, Kecamatan, Satgas P2KA
		Perencanaan Tataguna lahan desa (CLUP)	Muara Medak, Muara Merang, Kepayang	ZSL-Puter, Pemdes, KPH, DLHP, HaKI
		Penguatan Perhutsos	Muara Medak	ZSL, Litbanghut, KPH, Pemdes, Pokja PPS Sumsel
2.	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Gambut	Pengolahan Produk khas gambut skala rumah tangga		Dinas Koperasi dan UMKM, Perusahaan, ZSL-Penabulu
		Pengembangan Perikanan Rawa Gambut	Merang, Kepayang	Dinas Perikanan dan Kelautan, Pemerintah Desa, ZSL-Penabulu
		Pengembangan agrosilvopastura lahan gambut		Dinas Kehutanan, Dinas peternakan, Perusahaan, KPH, ZSL-Penabulu
		Pengembangan Ekowisata Ekosistem Gambut.		
		Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Melalui Panen Air Hujan (PAH)		
3.	Perbaikan Aspek Kependudukan	Perbaikan data kependudukan	Muara Medak, Muara Merang, Kepayang	Disdukcapil MUBA, PMD Muba, Pemdes, ZSL-Penabulu, KPH, Kecamatan

		Perbaikan aspek komunikasi		
4.	Pengendalian Karhutlah, Pencemaran dan Kerusakan Sungai pada Ekosistem Gambut	Peningkatan Sinergi Pencegahan dan Penanggulangan Karhutlah di tingkat desa (SOP berbasis desa)		Bappeda, BPBD, Pemerintah Desa, Perusahaan, ZSL-Puter, ZSL-Penabulu
		Pengembangan Kelompok REPAIR	Muara Medak	ZSL, Kelompok Tani, KPH Lalan Mendis, Perusahaan
		Perlindungan Sempadan dan Pengendalian Sungai Lalan		DLHP, Pemerintah Desa, Kecamatan, Dinas PSDA, ZSL-Penabulu, BBWS II, Perusahaan
5.	Restorasi Gambut	IUP RAP Karbon dan/atau PAN Karbon	Area konsesi PT. GAL	PT. GAL
		IWMS	PT. GAL dan sekitarnya	ZSL, Perusahaan terkait, Dinas PSDA
		Restorasi dan Perlindungan Hutan Desa	Muara Merang dan Kepayang	HaKI, Daemeter, KPH, Pengelola Hutan Desa
	Pemenuhan kebutuhan Dasar	Alr		ZSL-Penabulu, Perusahaan, Pemd, Dinas Kesehatan/PU, Bappeda, Dinas PMD
		Komunikasi		Dinas Kominfo, Telkomsel, KPH, Perusahaan

5. INDIKATOR KINERJA LANSKAP BERKELANJUTAN PADA AREA MODEL2

Berbagai program prioritas dan rencana aksi kolaboratif di Area Model 2 akan diarahkan mencapai indikator kinerja lanskap berkelanjutan. Indikator-indikator kinerja lanskap berkelanjutan ini telah disusun pada dokumen Masterplan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku 2018-2018. Dilihat dari Program Prioritas dan Rencana Aksi Kolaboratif yang diuraikan pada Bab 3 maka dapat disusun indikator kinerja lanskap berkelanjutan di Area Model 2 sebagaimana table berikut ini:

Tabel 5.1. Indikator Kinerja Lanskap dan Indikator SDG'S pada Pengembangan Program dan Aksi Kolaboratif di Area Model 2

NO.	PROGRAM PRIORITAS	AKSI DI TINGKAT TAPAK	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA LANSKAP BERKELANJUTAN YANG DITUJU	KONTRIBUSI KE TUJUAN SDG
1.	Penguatan Legalitas Lahan Masyarakat Gambut	Pemetaan Batas Wilayah Administrasi Desa	Terdapat tanda batas desa yang disepakati bersama	Jumlah konflik lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Kemiskinan (1) • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Mengurangi Kesenjangan (10) • Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (17)
		Perencanaan Tataguna lahan desa (CLUP)	Dokumen CLUP menjadi dokumen resmi pemerintah desa terkait	Jumlah desa yang memiliki RPJMDes yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi Kesenjangan (10) • Keberlanjutan Kota dan Komunitas (11)
		Penguatan Perhutsos	Program perhutanan sosial menjadi bagian dari rencana pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah izin kelola legal lahan masyarakat • jumlah warga desa setempat yang menerima manfaat dari izin perhutsos 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi Kesenjangan (10) • Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (17)
2.	Pengembangan Ekonomi Masyarakat Gambut	Pengolahan Produk khas gambut skala rumah tangga	Terdapat unit usaha rumah tangga yang mengembangkan produk olahan khas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah usaha baru yang produktif, serapan tenaga kerja, 2. Omzet usaha, tingkat keuntungan 3. Jumlah perempuan yang bekerja di sektor industri 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (9) • Mengurangi Kesenjangan (10) • Kesetaraan gender (5)

NO.	PROGRAM PRIORITAS	AKSI DI TINGKAT TAPAK	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA LANSKAP BERKELANJUTAN YANG DITUJU	KONTRIBUSI KE TUJUAN SDG
		Pengembangan Perikanan Rawa Gambut	Terdapat unit demplot perikanan rawa gambut	1. Jumlah usaha baru yang produktif, serapan tenaga kerja, 2. Omzet usaha, tingkat keuntungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (9) • Mengurangi Kesenjangan (10)
		Pengembangan agrosilvopastura lahan gambut	Terdapat unit percontohan pengelolaan agrosilvopastura lahan gambut	1. Pendapatan anggota kelompok tani 2. Peningkatan produktivitas lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Mengurangi Kesenjangan (10)
		Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih Melalui Panen Air Hujan (PAH)	Terdapat unit percontohan instalasi Pemanenan Air Hujan (PAH)	Jumlah KK dengan akses air bersih	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan dan Kesejahteraan (3) • Air Bersih dan Sanitasi (6)
3.	Perbaikan Aspek Kependudukan	Perbaikan data kependudukan	Terdapat layanan administrasi kependudukan oleh disdukcapil secara jemput bola pada desa-desa yang disepakati	1. Jumlah penduduk yang terakses sistem perlindungan sosial desa 2. Jumlah desa yang memiliki profil desa yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Kemiskinan (1) • Kesehatan dan Kesejahteraan (3) • Kesetaraan Gender (5) • Mengurangi Kesenjangan (10) • Keberlanjutan Kota dan Komunitas (11)
4.	Pengendalian Karhutlah, Pencemaran dan Kerusakan Sungai pada Ekosistem Gambut	Peningkatan Sinergi Pencegahan dan Penanggulangan Karhutlah di tingkat desa (SOP berbasis desa)	Terdapat SOP pencegahan dan penanggulangan karhutlah tingkat desa yang disepakati oleh semua komponen terkait	Jumlah hot spot	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi terhadap iklim (13) • Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (16)

NO.	PROGRAM PRIORITAS	AKSI DI TINGKAT TAPAK	OUTPUT	INDIKATOR KINERJA LANSKAP BERKELANJUTAN YANG DITUJU	KONTRIBUSI KE TUJUAN SDG
		Pengembangan Kelompok REPAIR		Jumlah hot spot	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi terhadap iklim (13) • Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (16)
		Perlindungan Sempadan dan Pengendalian Sungai Lalan	Panjang sempadan sungai yang terehabilitasi	1. Luas sempadan sungai dan rawa yang terlindungi 2. Luas lahan terehabilitasi	<ul style="list-style-type: none"> • Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (12) • Kehidupan di darat (16) • Aksi terhadap iklim (13) • Kehidupan di darat (16)
3.	Restorasi Gambut	IUP RAP Karbon dan/atau PAN Karbon	Luas lahan gambut yang terestorasi	Luas lahan yang terestorasi	
		IWMS		Jumlah hot spot	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi terhadap iklim (13) • Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (16)
		Restorasi dan Perlindungan Hutan Desa		1. Luas lahan terehabilitasi 2. Peningkatan produktivitas lahan 3. Pendapatan anggota kelompok tani	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi terhadap iklim (13) • Kehidupan di darat (16) • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Mengurangi Kesenjangan (10)